



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2020PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIDIA HERNI, Tempat tanggal lahir : Sekolaq Oday, 16 Agustus 1984,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Pendidikan : SMA, Alamat :
Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ABRAHAM TANDRI TOMI, Tempat tanggal lahir : Gemuruh, 2 Desember
1980, Pekerjaan : Karyawan PLN Melak, Agama : Kristen, Pendidikan : SMK,
Alamat : Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw, tertanggal 12 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw, tertanggal 12 Maret 2020, tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Maret 2020 di bawah register perkara Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 19 Maret 2020 Penggugat telah mengajukan surat perihal permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 19 Maret 2020, yang isi suratnya pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan bahwa setelah menerima relaas panggilan sidang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 suami Penggugat yang bernama Abraham Tandri Tomi mendatangi Penggugat dan memohon untuk membatalkan gugatan yang telah Penggugat ajukan, bahwa suami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abraham Tandri Tomi) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menyakiti Penggugat dan tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahwa kedua anak Penggugat yang bernama Dhyrli Ophyl Tandri Tomi dan Damien Tandri Tomi tidak mau jika kami sebagai orang tua bercerai dengan mengatakan jika kami bercerai maka mereka tidak mau hidup/tinggal bersama kami, bahwa Penggugat takut apabila gugatan perceraian tersebut dilanjutkan dapat menyakiti hati anak-anak dan mempengaruhi psikis anak-anak Penggugat, bahwa kami akan memperbaiki hubungan keluarga kami dan menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak kami;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret gugatan perkara perdata Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 12 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya PNBPN Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 (+)
	Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)